



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/225/K/411.013/2023
TENTANG
PENGANGKATAN SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS
RUMAH SAKIT DAERAH NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Sekretaris Dewan Pengawas Rumah Sakit Daerah Nganjuk;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1128/2022 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020;
13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Kabupaten Nganjuk;
14. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/11/K/411.013/2010 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk Untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT DAERAH NGANJUK.


KESATU : Mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas Rumah Sakit Daerah Nganjuk:
 Nama : Siti Fatonah, S.Kep. Ners, M.Kes
 NIP : 197106301997032005
 Pangkat/Gol : Pembina/IVa
 Jabatan : Analis Sumber Daya Manusia pada Rumah Sakit Daerah Nganjuk

KEDUA : Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. menyelenggarakan tugas kesekretariatan Dewan Pengawas;
2. membuat dan mendokumentasikan risalah rapat Dewan Pengawas, termasuk mencatat setiap keputusan yang dihasilkan dalam forum-forum pengambilan keputusan;
3. membantu menyusun program kerja, laporan kinerja Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit, pendapat, kajian, dan saran Dewan Pengawas;
4. menyiapkan penyelenggaraan rapat Dewan Pengawas, termasuk mengkoordinasi kehadiran peserta rapat dan menyiapkan daftar hadir serta bahan-bahan rapat;
5. mengumpulkan data atau informasi yang relevan dengan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas;
6. melaksanakan kegiatan-kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Pengawas;
7. mendistribusikan berbagai informasi yang terkait dengan agenda yang akan dibahas;
8. sekretaris Dewan Pengawas juga bertanggung jawab terhadap pembuatan, pengadministrasian dan pendistribusian Risalah Rapat Dewan Pengawas; dan
9. bersama-sama Sekretaris Direksi merencanakan program pengenalan dan pelatihan bagi anggota Dewan Pengawas yang baru diangkat

- KETIGA : Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berhak mendapatkan honorarium paling banyak sebesar 15% (lima belas perseratus) dari gaji dan tunjangan pemimpin.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada DPA-BLUD Rumah Sakit Daerah Nganjuk.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 14 Juli 2023

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI